



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/DII TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENDUKUNG PENCARIAN DAN EVAKUASI KECELAKAAN PESAWAT
UDARA SRIWIJAYA AIR (SJ-182) PADA DEPUTI BIDANG KOORDINASI
SUMBER DAYA MARITIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan bencana kecelakaan pesawat udara Sriwijaya Air (SJ-182) secara cepat dan tepat, diperlukan pengkajian dampak bencana serta pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi bencana;
 - b. bahwa anggota Tim yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memiliki keahlian, kemampuan, dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Tim Pendukung Pencarian dan Evakuasi Kecelakaan Pesawat Udara Sriwijaya Air (SJ-182);
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Pendukung Pencarian dan Evakuasi Kecelakaan Pesawat Udara Sriwijaya Air (SJ-182) pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67)
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 10Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM PENDUKUNG PENCARIAN DAN EVAKUASI KECELAKAAN PESAWAT UDARA SRIWIJAYA AIR (SJ-182) PADA LINGKUP DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM

KESATU : Menetapkan Tim Pendukung Pencarian dan Evakuasi Kecelakaan Pesawat Udara Sriwijaya Air (SJ-182) pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang selanjutnya disebut Tim Pendukung dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan pengkajian (*assessment*) secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam rangka mengidentifikasi cakupan dampak bencana baik kerusakan sarana dan prasarana serta gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat dan lingkungan dalam waktu tertentu;

2. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi bencana;
3. mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasi penganggulan bencana; dan
4. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim sebagai pengarah setiap hari paling lambat pukul 17.00 WIB selama operasi penanggulangan bencana berlangsung (11 s.d. 16 Januari 2021) dan dapat di perpanjang berdasarkan pertimbangan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan pengarah.

KETIGA : Susunan Tim Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Koordinator Pelaksana Lapangan; dan
4. Anggota.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 1 (satu), bertugas:

1. memberikan arahan terhadap setiap proses pelaksanaan operasi penanggulangan bencana kepada Anggota Tim;
2. melakukan penilaian akhir; dan
3. menyampaikan hasil penilaian akhir pencarian dan evakuasi potongan pesawat dan *black box* Sriwijaya Air (SJ-182) kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 2 (dua), bertugas:

1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pendukung;
2. melakukan panel penilaian;
3. mengoordinasikan tindak lanjut dan rencana evaluasi;

4. memasukkan nilai hasil pencarian dan evakuasi yang telah disepakati; dan
5. menyampaikan hasil pencairan dan evakuasi potongan pesawat dan *black box* Sriwijaya Air (SJ-182) kepada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

KEENAM : Koordinator Pelaksana Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 3 (tiga), bertugas:

1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pendukung di lapangan dengan pihak-pihak terkait;
2. membantu Penanggung Jawab merancang upaya pencarian dan evakuasi di lapangan;
3. membantu pencarian dan evakuasi potongan pesawat dan *black box* Sriwijaya Air (SJ-182); dan
4. mempersiapkan agenda rapat teknis.

KETUJUH : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 4 (empat), bertugas:

1. membantu Koordinator Lapangan melakukan dukungan pencarian dan evakuasi;
2. membantu merancang tindak lanjut dan rencana dukungan pencarian dan evakuasi;
3. membantu pencarian dan evakuasi potongan pesawat dan *black box* Sriwijaya Air (SJ-182);
4. mempersiapkan agenda rapat pelaksanaan dukungan pencarian dan evakuasi antara lain: membuat undangan, menyelenggarakan rapat penilaian, membuat notulensi rapat, membuat dokumentasi kegiatan; dan
5. mengadministrasikan seluruh hasil kegiatan dukungan pencarian dan evakuasi dan bukti-bukti pendukungnya.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendukung bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2021

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM,

Ttd.

SAFRI BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI

Kepala Biro Hukum,

Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4/DII TAHUN 2021 TENTANG
TIM PENDUKUNG PENCARIAN DAN EVAKUASI
KECELAKAAN PESAWAT UDARA SRIWIJAYA AIR (SJ-
182) PADA DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER
DAYA MARITIM

SUSUNAN TIM PENDUKUNG PENCARIAN DAN EVAKUASI KECELAKAAN
PESAWAT UDARA SRIWIJAYA AIR (SJ-182) PADA DEPUTI BIDANG
KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM

I Pengarah

1. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
2. Sekertaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

II Penanggung Jawab

1. Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim
2. Direktur Kerjasama (Co-Director) Pusat Penelitian Kerjasama Teknologi Kelautan Indonesia-Korea (PPKTK/MTCRC)

III Koordinator Pelaksana Lapangan

1. Kepala Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau – Pulau Kecil, Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

IV Anggota

1. Kepala Bidang Hilirisasi Penunjang Industri Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Zonasi, Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir
4. Kepala Bidang Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing
5. Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

6. Mahesa Putra, S.ST.PAR, Penyusun Bahan Kebijakan, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap
7. Muhammad Danny Sianggaputra, S.Pi, Penyusun Bahan Kebijakan, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya
8. Muhammad Luthfil Hakim, S.IP, Penyusun Bahan Kebijakan, Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim
9. Wa Ode Sukma, Staff Pada Biro Komunikasi
10. Ardenis Edber R, Staff Pada Biro Komunikasi

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM,

Ttd.

SAFRI BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI

Kepala Biro Hukum,

Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002

